



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXPdt.G/2018/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XX Januari 1974, agama Islam, pekerjaan PNSD, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Badung Provinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Denpasar, XX Agustus 19XX, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Denpasar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal XX Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXPdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal XX September 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX Februari 2011 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1XXX/3XXI/2011 tertanggal XX Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Denpasar sampai Maret 2012;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan sejak Tergugat mengajukan Talak Cerai ke

Halaman 1 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar Agustus 20XX dan hasil dari sidang ke sidang adalah Tergugat di hadapan 3 Hakim mencabut perkara dan berkomitmen untuk memperbaiki pernikahan ini, Penggugat disaksikan para Hakim dan Bapak Mertua memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri dan menjalani ibadah Haji pada bulan Desember 20XX;

5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 20XX dimana semua yang disepakati saat sidang di Pengadilan Agama Denpasar tidak direalisasikan Tergugat selepas beberapa bulan pulang ibadah Haji sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak

Halaman 2 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXPdt.G/2018/PA.Bdg. masing-masing tanggal XX September 2018, XX September 2018, XX Oktober dan XX Oktober 2018 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta keterangan tambahan yang tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Penggugat Nomor XXX/Kips/VI/2016, tanggal XX Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mengwi, Kabupten Badung, Provinsi Bali, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, dibubuhi materai dan dinazeglen, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 1XXX/XX/II/2001, tanggal XX Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dibubuhi materai dan dinazeglen, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Penggugat, Nomor XX/XX1/Pusk, tanggal XX November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kesmas Sukawati II Gianyar, Provinsi Bali, alat bukti tersebut telah

Halaman 3 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dibubuhi materai dan dinazeglen, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Perhotelan, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Denpasar, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah mertua Penggugat (ayah kandung Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jakarta pada tahun 2011, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda anak 2 dan Tergugat berstatus duda anak 2 juga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah milik saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah, mereka pisah kamar sejak 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena keduanya mempunyai watak yang keras kepala, selalu berselisih paham sehingga masalah kecil menjadi besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di daerah Badung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Denpasar namun dicabut;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Denpasar sampai dengan bulan Maret 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Kota Denpasar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah, menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah dan Tergugat mempunyai watak yang keras;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek dan saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Penggugat saat ini tinggal di daerah Sempidi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 20XX Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Denpasar, namun dicabut oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 5 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak awal menikah yang disebabkan Tergugat kurang pengertian, egois, sering menuduh Penggugat bersikap kurang baik dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan puncaknya pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 20XX Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Indentitas Penduduk Sementara (KIPS), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal XX Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan ternyata Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Badung, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan

Halaman 7 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 3XX ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi dan kedua saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu lama berpisah tempat tinggal, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,  
Ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag.

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Anggota,  
Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hapsah, S.H.I.

Mardiana, S.H.

Halaman 11 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 730.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12  
Put. No. XXXPdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)